



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan transportasi yang aman dan nyaman khususnya bagi pelajar dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan kota yang lebih berkelanjutan serta mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan adanya penyediaan sarana transportasi sekolah bagi pelajar, perlu adanya program mengenai penyelenggaraan angkutan sekolah dengan biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah dalam rangka membantu mengurangi biaya pendidikan utamanya biaya transportasi untuk sekolah sekaligus mengurangi kemacetan lalu lintas, mendukung program kota layak anak, serta dapat meningkatkan jumlah pengguna layanan angkutan umum;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program penyelenggaraan angkutan secara gratis, perlu adanya pengaturan yang menjadi pedoman pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Angkutan Gratis bagi Pelajar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
8. Program Angkutan Gratis bagi Pelajar yang selanjutnya disebut Program Angkutan Gratis adalah program penyediaan transportasi umum oleh Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk pelajar tanpa dipungut bayaran.
9. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
10. Pelajar Penerima Layanan Program Angkutan Gratis yang selanjutnya disebut Pelajar adalah peserta didik di satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang berkedudukan di Daerah.

11. Penyedia Angkutan adalah perseorangan atau badan usaha yang menyediakan jasa angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum untuk Program Angkutan Gratis.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Program Angkutan Gratis bagi Pelajar di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. menyediakan Angkutan bagi Pelajar tanpa dipungut bayaran agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - b. mendukung program kota layak anak;
 - c. membantu mengurangi biaya pendidikan terutama biaya transportasi untuk sekolah; dan
 - d. meningkatkan jumlah pengguna layanan Angkutan umum di Daerah.

BAB II

PROGRAM ANGKUTAN GRATIS

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Angkutan Gratis melalui Dinas Perhubungan berupa penyediaan Angkutan yang aman dan teratur.

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima layanan Program Angkutan Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan kepada Pelajar yang bersekolah di wilayah Daerah.
- (2) Sasaran penerima layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelajar di satuan pendidikan formal yang berkedudukan di wilayah Daerah pada jenjang:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan menengah.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Program Angkutan Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Penyedia Angkutan.
- (2) Penyedia Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum;
 - b. memiliki izin penyelenggaraan Angkutan orang;
 - c. berkedudukan di wilayah Daerah;
 - d. memiliki nomor induk berusaha;
 - e. memiliki nomor pokok wajib pajak; dan
 - f. mampu menyediakan kendaraan untuk Angkutan orang.

Pasal 6

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dengan ketentuan:

- a. Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek yang terdaftar di Dinas Perhubungan;
 - b. menggunakan jenis minibus/mobil penumpang umum;
 - c. memiliki dokumen kepemilikan dan legalitas kendaraan;
 - d. laik jalan; dan
 - e. usia kendaraan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Dokumen kepemilikan dan legalitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. buku pemilik kendaraan bermotor; dan
 - b. surat tanda nomor kendaraan.
 - (3) Ketentuan mengenai laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM ANGKUTAN GRATIS

Bagian Kesatu

Waktu Penyelenggaraan dan Rute

Pasal 7

Program Angkutan Gratis dilaksanakan berdasarkan waktu penyelenggaraan dan rute yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Program Angkutan Gratis dilaksanakan dengan waktu penyelenggaraan pada hari sekolah yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur sekolah.
- (2) Waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jam operasional pada saat Pelajar berangkat dan pulang sekolah.
- (3) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 9

- (1) Program Angkutan Gratis dilaksanakan dengan rute berdasarkan:
 - a. rute trayek Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang telah ada; atau
 - b. rute lain yang ditetapkan.
- (2) Rute lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan hasil survei Dinas Perhubungan bersama tim koordinasi dengan mempertimbangkan:
 - a. jarak terjauh yang ditempuh Pelajar; dan/atau
 - b. bangkitan jumlah Pelajar dalam 1 (satu) rute di lapangan dan uji coba rute Program Angkutan Gratis.
- (3) Rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua Kendaraan

Pasal 10

- (1) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan tanda khusus.
- (2) Dinas Perhubungan menetapkan ketentuan mengenai bentuk dan penempatan tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan penempatan tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Bentuk dan penempatan tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan pertimbangan kebijakan dan strategi pembangunan Daerah.
- (5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Biaya

Pasal 11

- (1) Pelajar sebagai penerima layanan Program Angkutan Gratis dapat memanfaatkan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) di sepanjang rute dan waktu yang ditetapkan tanpa dipungut bayaran tarif angkutan.
- (2) Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut bayaran dengan ketentuan harus menggunakan seragam dan/atau dengan identitas sekolah.

Pasal 12

- (1) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Daerah berdasarkan biaya pemanfaatan kendaraan yang disediakan oleh Penyedia Angkutan.
- (2) Biaya pemanfaatan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional yang ditanggung oleh Penyedia Angkutan yang menyediakan layanan.
- (3) Besaran biaya pemanfaatan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan berdasarkan persetujuan Wali Kota.

Bagian Keempat Kerja Sama Pelaksanaan

Pasal 13

- Kerja sama pelaksanaan Program Angkutan Gratis dilaksanakan berdasarkan:
- a. inisiatif Pemerintah Daerah; atau
 - b. penawaran dari Penyedia Angkutan.

Pasal 14

- (1) Inisiatif Pemerintah Daerah atas kerja sama pelaksanaan Program Angkutan Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dituangkan dalam bentuk kajian dari Dinas Perhubungan yang disampaikan kepada Wali Kota untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. rencana pelaksanaan; dan
 - c. rencana besaran biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan melakukan pengadaan Penyedia Angkutan untuk Program Angkutan Gratis.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

Pasal 15

- (1) Penawaran dari Penyedia Angkutan atas kerja sama pelaksanaan Program Angkutan Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disampaikan dalam bentuk permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Dinas Perhubungan pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Program Angkutan Gratis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. rencana pelaksanaan; dan
 - c. rencana biaya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. akta pendirian;
 - b. pengesahan badan hukum;
 - c. izin penyelenggaraan Angkutan orang;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. nomor induk berusaha; dan
 - f. dokumen terkait kendaraan untuk Angkutan orang.
- (4) Dokumen terkait kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. surat tanda nomor kendaraan; dan
 - b. kartu tanda uji berkala.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan penyedia Angkutan Gratis Bagi Pelajar.
- (6) Ketentuan mengenai format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan terhadap berkas penawaran permohonan kerja sama pelaksanaan Program Angkutan Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (2) Dinas Perhubungan menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.
- (3) Dalam hal Wali Kota memberikan persetujuan, Dinas Perhubungan menindaklanjuti dengan melakukan pengadaan Penyedia Angkutan untuk Program Angkutan Gratis.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Penyedia Angkutan Program Angkutan Gratis paling lambat 31 Desember tahun sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Penetapan penyedia angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan berdasarkan persetujuan Wali Kota.
- (3) Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan membuat perjanjian pelaksanaan Program Angkutan Gratis dengan Penyedia Angkutan.
- (4) Perjanjian pelaksanaan Program Angkutan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Penyedia Angkutan.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 18

- (1) Dinas Perhubungan menerbitkan surat tugas pelaksanaan Program Angkutan Gratis kepada Penyedia Angkutan dalam rangka menindaklanjuti perjanjian pelaksanaan Program Angkutan Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Penyedia Angkutan melaksanakan Program Angkutan Gratis berdasarkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas Perhubungan bersama tim koordinasi melakukan pengendalian operasional terhadap pelaksanaan Program Angkutan Gratis oleh Penyedia Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PEMANFAATAN KENDARAAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya pemanfaatan kendaraan dilakukan setelah Penyedia Angkutan menyelesaikan paling singkat 5 (lima) hari layanan Program Angkutan Gratis.
- (2) Penyedia Angkutan mengajukan permohonan pembayaran biaya pemanfaatan kendaraan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan kelengkapan berupa:
 - a. perjanjian pelaksanaan Program Angkutan Gratis;

- b. surat perintah tugas;
 - c. foto kegiatan;
 - d. hasil pemantauan melalui alat *tracking* Dinas Perhubungan; dan
 - e. rekapitulasi data dan pelaksanaan tugas pengemudi Program Angkutan Gratis setiap akhir minggu yang disahkan oleh Dinas perhubungan.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan melakukan verifikasi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghitung dan menentukan besaran pembayaran berdasarkan biaya pemanfatan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Ketentuan mengenai format permohonan pembayaran biaya pemanfaatan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

Kepala Dinas Perhubungan mengajukan pencairan anggaran untuk pembayaran biaya pemanfatan kendaraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 21

- (1) Penyedia Angkutan berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan Program Angkutan Gratis.
- (2) Penyedia Angkutan wajib:
- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan dengan penuh tanggung jawab;
 - b. mengoperasikan kendaraan yang dipergunakan untuk Angkutan dengan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan tanda pengenal;
 - c. mengoperasikan kendaraan yang dipergunakan untuk Angkutan dengan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
 - d. menyediakan kendaraan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaporkan kegiatan pelaksanaan Program Angkutan Gratis kepada Dinas Perhubungan setiap hari;
 - f. mengoperasikan kendaraan yang dipergunakan untuk Angkutan melalui rute dan waktu yang ditentukan;
 - g. mendokumentasikan kegiatan layanan Program Angkutan Gratis;
 - h. mengisi daftar hadir yang telah disediakan bagi pengemudi;
 - i. mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan;
 - j. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. menaikkan dan menurunkan Pelajar pada tempat yang telah ditentukan; dan
 - l. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan Angkutan jalan.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Angkutan dilarang:
- a. mengangkut penumpang umum saat melaksanakan layanan Program Angkutan Gratis, kecuali pengantar/pendamping Pelajar;
 - b. memungut biaya/tips/bonus dari Pelajar;
 - c. melepas tanda khusus pada saat pelaksanaan Program Angkutan Gratis;
 - d. mengubah/menyimpang dari rute dan waktu penyelenggaraan yang telah ditentukan; dan
 - e. melakukan penggantian kepemilikan kendaraan selama jangka waktu kerja sama sesuai dengan perjanjian.
- (4) Penyedia Angkutan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara pembayaran biaya pemanfaatan kendaraan angkutan orang;
 - c. penghentian perjanjian kerja sama; dan/atau
 - d. tidak dapat melakukan kerja sama pelaksanaan Program Angkutan Gratis untuk 2 (dua) tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

- (1) Pelajar sebagai penerima layanan Program Angkutan Gratis berhak mendapatkan layanan Program Angkutan Gratis pada waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan rute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pelajar sebagai penerima layanan Program Angkutan Gratis wajib:
- a. menyukseskan Program Angkutan Gratis dengan ikut berpartisipasi dalam penggunaan sarana transportasi umum menuju ke sekolah dan sebaliknya;
 - b. mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk menuju ke sekolah dan sebaliknya; dan
 - c. ikut memelihara dan menjaga sarana kendaraan yang dipergunakan untuk Angkutan dalam Program Angkutan Gratis.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelajar dilarang:
- a. memberikan tips/bonus kepada pengemudi; dan
 - b. meminta pengemudi untuk melayani keluar dari rute yang telah ditentukan.
- (4) Pelajar sebagai penerima layanan Program Angkutan Gratis yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. sanksi disiplin.

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (4) ditetapkan berdasarkan jenis dan tingkat pelanggaran.
- (2) Penetapan jenis sanksi administratif dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pertimbangan dari tim koordinasi.

Pasal 24

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan selaku ketua tim koordinasi.
- (2) Teguran tertulis kepada Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan selaku ketua tim koordinasi dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pimpinan satuan pendidikan terkait.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Penyedia Angkutan tidak melaksanakan ketentuan dalam teguran tertulis, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf d.
- (5) Dalam hal Pelajar tidak melaksanakan ketentuan dalam teguran tertulis, dikenakan sanksi administratif berupa sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b dengan ketentuan:
 - a. Kepala Dinas Perhubungan selaku ketua tim koordinasi menerbitkan surat rekomendasi kepada pimpinan satuan pendidikan terkait untuk memberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan tata tertib pada satuan pendidikan;
 - b. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterbitkan dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (6) Ketentuan pemberian sanksi administratif kepada Pelajar diprioritaskan untuk diselesaikan melalui pembinaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Wali Kota membentuk tim koordinasi untuk mendukung pelaksanaan Program Angkutan Gratis.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengarah, dijabat oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. penanggung jawab, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - c. ketua, dijabat oleh Kepala Dinas Perhubungan;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (3) Susunan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan jabatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan pengendalian penyelenggaraan Program Angkutan Gratis;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi;
 - c. mensosialisasikan Program Angkutan Gratis;
 - d. mengembangkan Program Angkutan Gratis untuk jangka menengah dan jangka panjang;
 - e. melakukan penindakan atas pelanggaran sesuai dengan kewenangan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.
- (5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 26

- Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e terdiri atas unsur:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Kepolisian Resor Magelang Kota;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
 - f. Perangkat Daerah lain yang terkait.

Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Magelang Kota untuk mendukung pelaksanaan Program Angkutan Gratis.

BAB VII PERAN SERTA

Pasal 28

- (1) Satuan pendidikan turut berperan serta dalam pelaksanaan Program Angkutan Gratis.
- (2) Peran serta satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyukseskan Program Angkutan Gratis dengan mendorong Pelajar untuk menggunakan transportasi umum;
 - b. pengawasan pelaksanaan Program Angkutan Gratis terkait ketepatan jam operasional dan kendaraan angkutan orang yang disediakan oleh Penyedia Angkutan;
 - c. mendukung penindakan atas pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pelajar dengan memberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan; dan
 - d. memberikan kritik dan saran sebagai upaya peningkatan layanan Program Angkutan Gratis.

Pasal 29

- (1) Pelajar dapat melakukan pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan terkait pelaksanaan Program Angkutan Gratis.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. media sosial Dinas Perhubungan;
 - b. satuan pendidikan penerima layanan Program Angkutan Gratis; dan/atau
 - c. tim koordinasi.
- (3) Dinas Perhubungan bersama tim koordinasi bertugas memfasilitasi penyelesaian atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan Program Angkutan Gratis dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Program Angkutan Gratis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dibantu oleh tim koordinasi.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 32

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, dan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilakukan dalam bentuk audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, perjanjian pelaksanaan Program Angkutan Gratis tahun 2025 dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Oktober 2025

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 3 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd.

HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 22
Salinan sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA
MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR

Contoh Format Surat Permohonan

[Kop Surat Organisasi Kemasyarakatan]

Nomor

.....

.....,

Lampiran

:

1 (satu) berkas

Perihal

:

Pernyataan
Minat sebagai
Pelaksana
Swakelola pada
Pengadaan
.....

<diisi nama paket
pengadaan>

Kepada

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen pada
.....
<diisi nama K/L/PD>

di.....

Sehubungan dengan pengumuman nomor tanggal <diisi nomor, tanggal pengumuman>/surat undangan nomor tanggal perihal <diisi nomor, tanggal, perihal Undangan Pemilihan Pelaksana Swakelola Tipe III> bersama ini disampaikan bahwa <nama Ormas/PTS/Organisasi Profesi> menyampaikan minat sebagai Pelaksana Swakelola Tipe III pada paket pengadaan <nama paket pengadaan swakelola>. Sebagai pemenuhan persyaratan, berikut ini kami lampirkan Portofolio, Proposal dan dokumen-dokumen persyaratan pelaksana Swakelola Tipe III.

Selanjutnya, kami akan mengikuti seluruh tahapan Swakelola Tipe III untuk paket pengadaan dimaksud dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Pimpinan Ormas/PTS/Organisasi Profesi

_____ <ditulis nama Ormas/PTS/Organisasi Profesi>

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Contoh Format Surat Permohonan Pembayaran

[Kop Surat Organisasi Kemasyarakatan]

Nomor

.....

.....,

Lampiran

:

1 (satu) berkas

Perihal

:

Permohonan Tagihan

Pembayaran <diisi

nama paket

pengadaan>

Kepada

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen pada

.....

<diisi nama K/L/PD>

di.....

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Swakelola Tipe Pelaksanaan Program

..... Nomor tanggal

Paket Pekerjaan

..... Sub Kegiatan

Pada Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun Anggaran

..... telah diperiksa dan diterima dengan baik sesuai dengan kontrak.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon dapat direalisasikan pembayaran atas

pekerjaan dimaksud sebesar ____% (.....) dari nilai surat pesanan atau

sebesar Rp, - (.....).

Pembayaran tersebut dapat ditransfer ke Bank

..... Atas Nama

Demikian permohonan kami dan selanjutnya atas bantuannya diucapkan terima kasih.

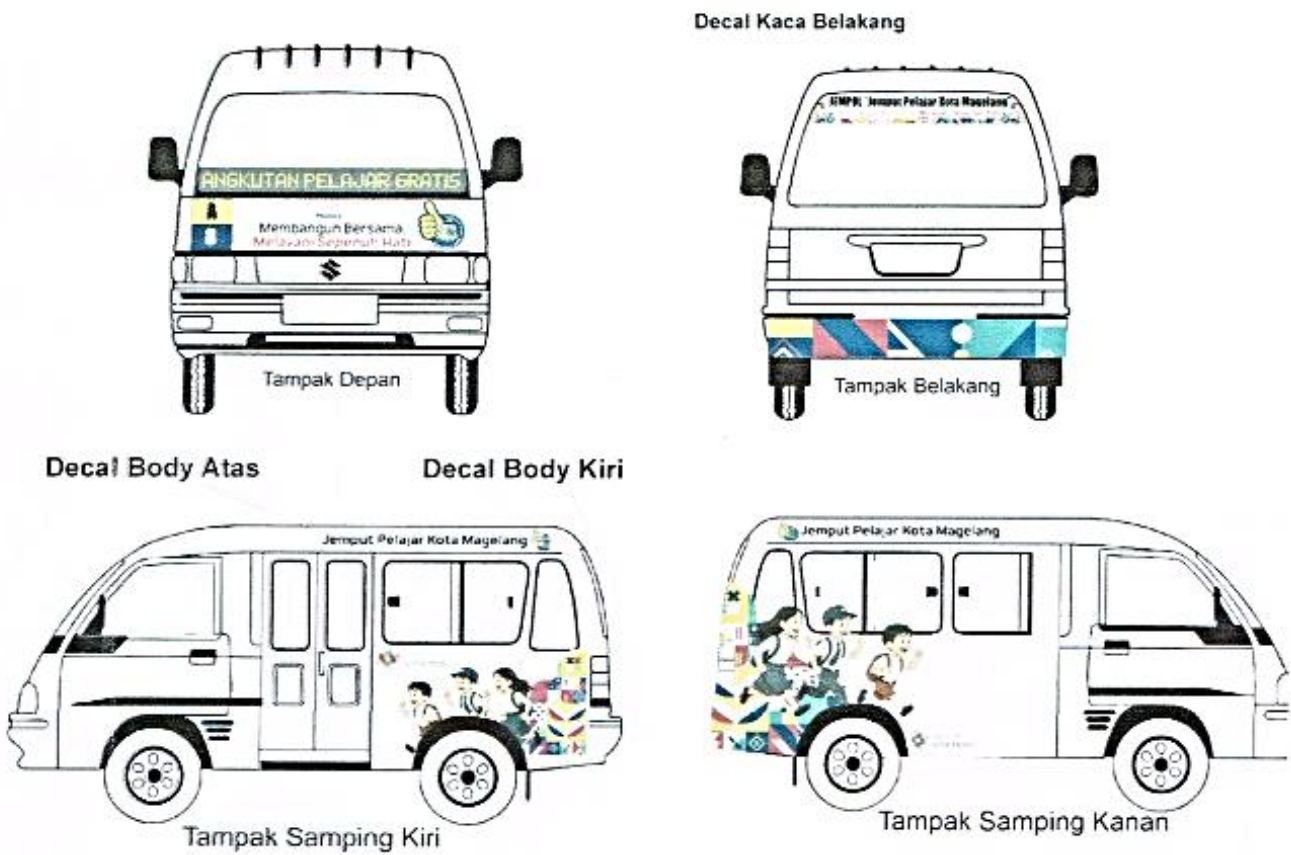
Pimpinan Ormas/PTS/Organisasi Profesi

..... <ditulis nama Ormas/PTS/Organisasi Profesi>

(tanda tangan)

(nama lengkap)

TANDA KHUSUS ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR



WALI KOTA MAGELANG,
ttd.
DAMAR PRASETYONO